

IMPLEMENTASI NAZHARIYYAH AL-MAQÂSHID IBNU 'ASYUR DALAM LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTRI DARI SUAMI BERPOLIGAMI

Agus Trimulyo

Mahasiswa S3 PTIQ Program Studi Ilmu
Al-Qur'an dan Tafsir
agus.trimulyo@mhs.ptiq.ac.id

Abstrak

Kajian mengenai maqahid syariah terus menemukan relevansinya dalam menyikapi berbagai realitas sosial keagamaan. Maqashid Syariah Ibnu Asyur bisa menjadi tawaran untuk menjadi alat ukur sebuah ijihad hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus sosial keagamaan, sekaligus menjadi alat untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang berhubungan dengan umat islam, termasuk permasalahan yang berhubungan dengan Poligami. Pemerintah Indonesia secara umum membolehkan laki-laki dan perempuan untuk berpoligami dengan berbagai persyaratan dan ketentuan. Melalui PP. NO 45 tahun 1990, Pemerintah melarang PNS wanita untuk menjadi istri dari suami berpoligami. peraturan ini masih menjadi polemik dan diskusi. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan meneliti berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah telah dikembangkan Ibnu Asyur menjadi lebih komprehensif dan memungkinkan menjadi ilmu terpisah dari ushul fiqh. Maqashid syariah Ibnu Asyur mempunyai karakteristik yaitu selalu didasarkan pada fithrah manusia, mashlalah dan ta'li. Ibnu Asyur membagi maqashid menjadi 'ammah dan khossh, yang masing-masing harus selaras dengan fitrah, samahah, musawah, dan hurriyah. Mengacu pada konsep maqashid syariah Ibnu Asyur, peraturan tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah dan merupakan bentuk implementasi maqashid syariah dalam pembentukan peraturan pemerintah.

Kata Kunci: maqashid syariah, poligami, pegawai negeri sipil wanita

Abstract

Studies on maqahid sharia continue to find relevance in addressing various socio-religious realities. Ibn Asyur's Maqashid Syariah can be an offer to become a measuring tool for legal ijihad in resolving socio-religious cases, as well as being a tool for evaluating various policies related to Muslims, including problems related to polygamy. The Indonesian government generally allows men and women to engage in polygamy with various terms and conditions. Via PP. NO 45 of 1990, the Government prohibits female civil servants from becoming wives of polygamous husbands. This regulation is still the subject of polemics and discussions. This research uses descriptive analysis by examining various literature related to the research object. The results of this research show that Ibn Asyur has developed maqashid sharia to be more comprehensive and allows it to become a separate science from ushul fiqh. Ibn Asyur's maqashid sharia has the characteristic that it is always based on human nature (fithrah), mashlalah and ta'li. Ibn Asyur divided maqashid into 'ammah and khossh, each of which must be in harmony with fitrah, samahah, musawah, and hurriyah. Referring to Ibn Asyur's concept of maqashid sharia, this regulation is in accordance with maqashid sharia and is a form of implementation of maqashid sharia in the formation of government regulations.

Keywords: maqashid sharia, polygamy, female civil servants, Ibn 'Asyur

I. Pendahuluan

Pada bulan Mei sampai Juni 2023, media nasional dan konten media sosial ramai membicarakan mengenai aturan pemerintah mengenai diperbolehkannya PNS laki-laki untuk berpoligami dan larangan PNS wanita untuk menjadi istri dari suami berpoligami. Beberapa media

nasional yang memberitakan seperti Kompas¹, Liputan 6², Jawa Pos³, iNews⁴, Hukumonline⁵ dan lain-lain. Pemberitaan tersebut juga mendorong berbagai diskusi mengenai poligami dari berbagai perspektif. Diskusi tersebut melibatkan berbagai pandangan, seperti Fiqih klasik, Fiqih kontemporer, keadilan gender, humaniora (psikologi, ekonomi, seksologi) dan hukum positif di Indonesia. Diskusi di media sosial cenderung bernada kritis mengenai pembolehan berpoligami dan kritik mengenai perlakuan yang berbeda antara PNS wanita dan laki-laki. Untuk merespon berbagai diskusi, akhirnya BKN merilis siaran pers yang dirilis dalam situs resminya⁶ dan kemudian disebarluaskan untuk media dan lembaga pemerintah yang terkait, seperti Kantor kementerian agama di Indonesia⁷.

Sebagai sumbangsih akademik, penulis ingin memberikan pandangan mengenai isu tersebut dari pendekatan Maqashid Syariah. Menurut Jasser Auda maqashid syariah adalah nilai atau makna yang disimpulkan sebagai tujuan yang diinginkan oleh pembuat aturan (*syari*) dalam setiap penentuan syariat/aturan hukum, yang merupakan hasil dari penelitian (*ijtihad*) para ulama atas teks-

teks syariah⁸. Dalam rumusan maqashid syariah klasik disebutkan ada 5 hal pokok (Al-Ghozali menyebutnya dengan istilah *ushulul khomsah*) yang menjadi prinsip utama, yaitu: *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-mal*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu al-nasl*⁹. Meski dalam penerapannya selalu mempertimbangkan aspek *dzaruriyat*, *hajjiyat* dan *takhsiniyat*, tetapi relasi awal dari kelima prinsip maqashid syariah tersebut bersifat hierarkis, artinya dalam proses pengambilan hukum perlu mengutamakan urutan/derajat *ushulul khomsah* tersebut. Pertimbangan *dzaruriyat* digunakan untuk memastikan penerapan *ushulul khomsah* secara langsung, sementara pertimbangan *hajjiyat* dan *takhsiniyat* untuk mendukung *ushulul khomsah* secara tidak langsung¹⁰.

Muhammad Amin dalam buku *Ijtihad Maqashidi*¹¹ berpandangan bahwa kajian maqashid syariah akan semakin menemukan urgensinya dalam hidup beragama di masa yang akan datang. Keutamaan dan keistimewaan Islam akan semakin terlihat dalam memberikan kepastian hukum atas dinamika realitas yang terus terjadi. Maqashid penting dikaji bukan semata untuk kepastian hukum dalam ruang teori, tetapi untuk kehidupan

1

<https://money.kompas.com/read/2023/06/02/202038226/bkn-aturan-pns-pria-boleh-poligami-sudah-ada-sejak-40-tahun-lalu?page=all> diakses 10 Juni 2024.

² BKN: PNS Pria Boleh Poligami, PNS Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua - Bisnis Liputan6.com diakses 10 Juni 2024.

³ PNS Pria Boleh Berpoligami, Tapi ASN Perempuan Tidak Boleh Jadi Istri Kedua - Jawa Pos diakses 10 Juni 2024.

⁴ BKN Jelaskan PNS Pria Boleh Poligami, tapi PNS Perempuan Tak Diizinkan Jadi Istri Kedua (inews.id) diakses 10 Juni 2024.

⁵ Polemik PNS Boleh Poligami dan Larangan Menjadi Istri Kedua, Ini Penjelasan BKN (hukumonline.com) diakses 10 Juni 2024.

⁶ BKN, "Badan Kepegawaian Negara," in *Badan Kepegawaian Negara*, 2023, 4.

⁷ Setiawan, "Begini Penjelasan BKN Tentang PNS Pria Boleh Poligami, PNS Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua," Kankemenag Kab Barito Timur, 2023,

<https://kalteng.kemenag.go.id/bartim/berita/517165/Begini-Penjelasan-BKN-tentang-PNS-Pria-Boleh-Poligami-PNS-Wanita-Dilarang-Jadi-Istri-Kedua>.

⁸ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Inu Ashur," *Ulul Albab* 14, no. 2 (2013): h. 195, <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.

⁹ Akrom Auladi, "Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqâsid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (2020): h. 33, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1259>.

¹⁰ Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (2021): h. 25, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

¹¹ Abd. Rauf Muhammad Amin, *Ijtihad Maqashidi, Pendekatan Essensial Hukum Islam*, ed. Muhammad tafufik Amin dan Mayyadah, 1st ed. (Makasar: Pesantren Anwarul Qur'an, 2024).

sosial kemasyarakatan di zaman yang terus berubah. Menurut Ibnu Asyur, maqashid syariah juga bisa dijadikan standar atau ukuran untuk menganalisa suatu produk hukum yang mengatur kehidupan umat Islam.

Dalam konteks ini penulis ingin mencoba menganalisa peraturan Pemerintah yang melarang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Wanita untuk menjadi istri dari suami berpoligami. Persoalan ini terus menjadi polemik karena pemerintah belum bisa menjawab argumentasinya secara komprehensif dari sisi *mashlahah* dan *mafsadat* yang ditimbulkan. Salah satu teori yang bisa membahas *mashlahah* dan *mafsadat* suatu kebijakan pemerintah adalah Maqashid Syariah Ibnu Asyur. Penulis ingin meneliti apakah peraturan yang melarang PNS Wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sudah sesuai dengan maqashid syariah Ibnu ‘Asyur? Bagaimana implementasi maqashid syariah bisa dalam peraturan tersebut? Penelitian ini penting dikaji karena dapat menjadi legalitas keagamaan (tepatnya ijtihad maqashidi) yang bisa menjadi tawaran jawaban.

Penelitian-penelitian yang sudah ada belum membahas tema ini. Penelitian yang sudah ada hanya membahas mengenai (diskursus) hukum Poligami dari berbagai pendekatan. Misalnya penelitian Haryati “Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir”¹² yang mengupas pemikiran Ibnu ‘Asyur mengenai ayat-ayat poligami dalam

tafsirnya. Ada juga penelitian Suginata dan Karimullah “Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga”¹³ yang meneliti potensi praktek poligami bisa masuk dalam delik pidana sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika dilakukan tidak sesuai dengan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penelitian Chakim dan Putra “Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme”¹⁴ yang membahas mengenai poligami dari dari perpektif kontemporer dan klasik. Penelitian-penelitian ini tidak membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatur poligami di lingkungan pemerintahan, khususnya PNS Wanita.

II. Pembahasan dan Analisa

A. Profil Thahir Ibnu ‘Asyur

Muhammad al-Tahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, atau lebih dikenal sebagai Thahir ibn ‘Asyur, adalah seorang cendekiawan Islam yang lahir pada tahun 1296 H/1879 M di Tunisia. Nama Ibnu ‘Asyur dinisbatkan kepada kakeknya yang lebih dahulu terkenal. Keluarga Ibn ‘Asyur adalah keluarga cendekiawan dan politisi yang berpengaruh di Tunisia. Ibunya adalah Fathimah binti Muhammad al-‘Azizi Bu’tur, yang pernah menjabat sebagai Menteri di era Ali Bai¹⁵. Beliau tumbuh

¹² Nani Haryati, “ANALISIS PENDEKATAN TEKS DAN KONTEKS PENAFSIRAN POLIGAMI IBNU ASYUR DALAM KITAB AL-TAHRIR WA AL-TANWIR,” *Ihya'ul Arabiyah* 3, no. 1 (2017): 74–92.

¹³ Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, “Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 63–76, <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.515>.

¹⁴ Mohammad Lukman Chakim and Muhammad Habib Adi Putra, “Dialektika Poligami Dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 130, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4683>.

¹⁵ Fuat Hasanudin, “Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn ‘Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih,” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1,

dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu dan keagamaan, dipengaruhi oleh ayah dan kakeknya yang merupakan tokoh agama dan intelektual terkemuka. Thahir ibn 'Asyur meninggal dunia dan dimakamkan di Tunisia pada 13 Rajab 1393 H/12 Agustus 1973 M. Karir di dunia akademik dan keagamaan yang sangat padat memberikan peluang kepada beliau untuk menyebarkan pemikiran dan mempengaruhi banyak pemikir setelahnya. Beliau pernah menjadi *hakim / qadhi* negara (1913-1923 M), *Mufti* (1923), Pimpinan di Jami'ah al-Zaitunah (1956-1960 M), menjadi Syaikh di al-Jamiah al-A'zham tahun (1932-1933 M.), Syaikhul Islam al-Maliki pada tahun (1932 M), Anggota Dewan Bahasa Arab di Mesir pada (1950 M), *Majma' Ilmi al-'Arabi* di Damaskus (1955 M) dan banyak lagi¹⁶. Dilihat dari kiprahnya di dunia Islam, cukup beralasan jika pemikirannya masih dikaji sampai saat ini.

Ibnu 'Asyur adalah orang yang tidak puas dalam satu bidang keilmuan. Beliau banyak belajar dari guru-guru sampai mendapatkan sanad *ijazah / syahadah* keilmuan dari hampir semua gurunya. Guru-guru yang mempengaruhi Ibnu 'Asyur dalam pendidikannya antara lain: Syaikh Muhammad al-Kadr Husain, Syaikh Muhammad al-Khaliy (*al-Qatr al-Mukawadiy*), Syaikh 'Umar ibnu Asyar (*Lamiyyah al-Afa'al, tuhfa al-Ghariby*), Syaikh Salim ibn Hajib (*Shahih al-Bukhari* dengan *Syarah al-Qastalaniy* dan beberapa juz dari *syarah al-Zarqaniy* atas kitab *al-Muwatta'*), Syaikh Gamal al-Banna,

dan Syaikh Muhammad al-Nakhliy, (*Muqaddimah al-I'râb, Mukhtashâr al-Su'ûd, al-Tahdzîd, al-Hithâb 'Ala al-Waraqah, Muyârah 'ala al-Mursyid, dan Kifâyah al-Thâlib 'ala al-Risâlah*)¹⁷.

Ibnu 'Asyur memiliki berbagai karya yang mencakup berbagai bidang ilmu. Beberapa karyanya adalah: 1) Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*, sebuah tafsir Al-Qur'an 30 juz terbagi dalam 15 jilid yang secara lengkap diterbitkan pada tahun 1969 M, 2) *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, karya dalam bidang pemikiran Islam, 3) *Ushul al-Insya' al-Khitabah*, karya dalam bidang ilmu Bahasa Arab dan sastra, 4) *Fawaid al-Amali al-Tunissiyah 'Ala Faraid*, Karya dalam bidang pemikiran Islam yang merupakan *syarh* dari syair-syair Abu Tamam, 5) *Usul al-Nizam al-Ijtima'i Fi al-Islam*, sebuah karya yang membahas prinsip-prinsip sosial dalam Islam, berisi analisa beliau mengenai sebab kemunduran umat Islam dan perbaikannya agar mencapai kemajuan. Total karya beliau sekitar 17 kitab dalam berbagai bidang, dan belasan artikel yang banyak diterbitkan oleh Jami'ah Zaetunah dan dalam berbagai kegiatan akademik lain¹⁸.

Salah satu karya besarnya adalah *Kitab Maqashid syari'ah al-islamiyah*¹⁹. Karyanya ini mempunyai peran penting dalam membuka pintu baru untuk berjihad sekaligus tidak lepas dari ajaran Islam sebagai garis-garis batasnya. Kitab ini dianggap sebagai kitab pertama yang berusaha melepaskan konsep

no. 1 (2020): h.172, <http://abhats.org/index.php/abhats/article/view/5>.

¹⁶ Jani Arni, "Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur," *Jurnal Ushuluddin XVII*, no. 1 (2011): h. 82-83.

¹⁷ Zilfaroni, "Manhaj Muhammad Thahir Ibnu Asyur," Zilfaroni Web, 2012, <https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/manhaj-muhammad-thahir-ibn-asyur.html?m=1>.

¹⁸ Arni, "Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur," h. 83-85.

¹⁹ Muhammad al-Tâhir ibn 'Asyûr, *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah (Juz 1)*, ed. Muhammad Habib bin Khoujah, *Wizarah Auqof Waa Syu'un Al-Islamiyah*, 1st ed. (Doha - Qatar: Amir Daulah Qatar, 2004), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b.4>.

Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh, sehingga maqashid syariah menjadi ilmu tersendiri. Karena karyanya ini, Ibnu 'Asyur dinilai sebagai orang yang mendirikan Ilmu Maqashid Syariah²⁰, setelah Al-Syatibi. Dalam pengembangan maqashid syariah, Al-Syatibi dijuluki *al-mu'allim al-awwal*, sementara Ibnu 'Asyur adalah *al-muallim ats-tsani*²¹. Kitab ini membahas mengenai pemikiran Ibnu 'Asyur sebagai usaha untuk mengembalikan masa keemasan Islam dalam pemikiran Islam yang menurutnya telah luntur dan melemahnya nilai-nilai luhur Islam. Ibnu 'Asyur yang tumbuh dalam tradisi keilmuan, sehingga ia tahu betul bahaya besar dibalik perbedaan pandangan/mazhab di dalam Islam. Menurutnya, maqashid syariah bisa menjadi pedoman bagi mereka yang mendalami agama, rujukan bagi perbedaan pandangan yang berbeda zaman. Maqashid juga bisa menjadi sarana meminimalisir perbedaan pendapat para pemikir/fuqoha dari berbagai tempat di waktu yang sama. Ini juga bisa menjadi semacam standar yang memungkinkan bagi mujtahid untuk mengukur hasil ijtihadnya agar tetap berada dalam ruh agama islam dan kaidah-kaidah dasarnya. Lebih jauh maqashid juga dapat membantu setiap orang dan lembaga untuk menyelaraskan setiap aktifitas dan kebijakan mereka dengan nilai-nilai syariat²².

²⁰ Hasanudin, "Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," h. 175.

²¹ Julian Maharani, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): h. 2496, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.

²² Hasanudin, "Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," h. 173-174.

B. Maqashid Syariah Perspektif Ibnu 'Asyur

Secara umum, istilah *maqashid syariah*, *illat*, *hikmah*, dan *ma'na*²³ bisa diartikan ke dalam satu pemahaman, yaitu tujuan-tujuan diturunkannya syariat²⁴. Sebagai sebuah maksud dan tujuan, konsep maqashid disebut sebagai puncak atau pusat kajian dalam syariah. Al-Syathibi mendeskripsikan terma *maqashid syariah* (esensi hukum islam, *the objectives of islamic law* atau *the philosophy islamic law*) dengan ungkapan: "*sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*". Menurut Abu Zahroh, tujuan sebenarnya syariat adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini bisa dicari melalui analisis maqashid syariah, baik secara teknis maupun filosofis dalam dinamika pengembangan hukum-hukum syariat. Menurut ar-Raisyuni, istilah *maqashidu syariah* sama artinya dengan *maqashidu syar'i*. Ibnu Qayyum berpendapat bahwa fondasi dari syariat adalah kemaslahatan, keadilan, rahmat dan hikmah²⁵.

Dalam pemahaman bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan diturunkannya syariat, penelitian ar-Raisyuni menyimpulkan bahwa geneologi kajian ini secara singkat bisa ditelusuri sebagai berikut²⁶:

²³ Al-Ghazali biasa menggunakan istilah *al-ma'na*, Ibnu farhun dan ulama lainnya menggunakan istilah *al-hikmah*. Ulama lainnay lebih sering menggunakan istilah *Illat*. Lihat: Siti Muhtamiroh, "Muhammad Tahir Ibn Ashur Dan Pemikirannya Tentang Maqashid Syariah," *Jurnal At-Taqoddum* 5, no. 2 (2013): h. 259.

²⁴ Siti Muhtamiroh, h. 290.

²⁵ Siti Muhtamiroh, h. 259-250.

²⁶ Ar-raisyuni tidak membagi ke dalam periode. Pembagian menjadi 3 periode (periode

- 1) Periode awal (penyebutan istilah maqashid):
At-Tirmidzy (w. akhir abad ke-3 H) dalam kitab *As-sholah wa maqashiduha*, Al-Maturidy (w. 333 H) dalam kitab *Ma'khod asy-syara'I*, Asy-Syasyi (w. 365 H) dalam kitab *Ushul Fiqh* dan *Mahasin asy-syariah*, Al-Abhary (w. 375 H) dalam kitabnya *Kitab Ushul, Kitab ijma ahli madinah, mas'alah al-jawab wal adillah wal illat*,
- 2) Periode pembahasan konsep maqashid: Muhammad bin Ali²⁷ (w. 381 H) dalam kitab *Illatu syara'I*, Al-Amiry²⁸ (w. 381 H) dalam kitab *al-'ilam bi manaqibil islam*, Al-Baqilany (w. 403 H) dalam kitabnya *At-Taqrif wal irsyad fi thuruqil ijihad*, Abdul Malik Al-Juwayni²⁹ (w. 478 H) dalam kitab *al-burhan fi ushulil ahkam*, Al-Ghozali³⁰ (w. 505 H) dalam kitab *Al-Musthashfa*,
- 3) Periode pengembangan maqashid menjadi ilmu yang mandiri: Al-Syatibi³¹ (w. 790 H) dalam kitab *Al-Muwafaqat*, Al-Fasi³² (w. 1974) dalam kitab *Maqashidu syariah wa makarimuha* juga menyinggungnya dalam karya yang lain, Ibnu 'Asyur (w. 1973 M) dalam kitab *Maqashidu syariah al-islamiyah*.

Dalam *Al-Muwafaqat*, Al-Syatibi merumuskan beberapa metode untuk menentukan maqashid syaria'ah.

munculnya istilah maqashid, periode pengembangan konsep, dan periode pengembangan maqashid menjadi ilmu mandiri) adalah pengelompokan dari penulis untuk mempermudah pemetaan perkembangan konsep/teori maqashid syariah tanpa merubah urutan dari ar-raisyuni. Periodisasi dibuat berdasarkan catatan-catatan dari ar-raisyuni mengenai sumbangsih masing-masing tokoh.

²⁷ Beliau adalah ulama syiah yang djuluki ulama maqashidi

²⁸ seorang filusuf yang membahas maqashid dalam kitab *al-'ilam bi manaqibil islam*. Dari beliau kemudian muncul istilah *dzoruriyatul khoms* yang kemudian menjadi prinsip maqashid syariah.

Ia menulis dalam bagian akhir di kitabnya itu. Menurutnya, ada empat metode dalam menentukan maqashid syariah yang kemudian ia itilahkan dengan *masalik*. Empat metode tersebut adalah: 1) ditemukan langsung melalui *amr* dan *nahyi* dalam Al-Qur'an dan Hadits, 2) melalui *illah* (alasan hukum) atas *amr* dan *nahyi* tersebut, 3) melalui pembagian maqashid *ashli* (pokok) dan *tabi'* (turunan), 4) bisa diketahui melalui ketiadaan hukum syariat mengenai suatu perbuatan, meski diasumsikan ada makna di balik perbuatan tersebut³³.

Setelah era Al-Syatibi, lebih dari 6 abad tidak ada kajian yang serius mengenai maqashid syariah. Kemudian di abad ke-14 H / 19 M, muncul Ibn 'Asyur yang kembali mengembangkan maqashid syariah secara serius. Ibn 'Asyur kembali mengkaji dan mengembangkan maqashid, karena menurutnya ushul fiqh sudah tidak cukup untuk dalam menjawab semua persoalan kontemporer. Ia berpendapat bahwa ilmu ushul biar tetap dalam keadaannya seperti saat ini. Sementara maqhasid syariah bisa menjadi landasan filosofis dari proses istinbath hukum yang menjadi kajian ushul fiqh. Meski begitu, setidaknya ada tiga pendapat mengenai relasi ushul fiqh dan maqashid syariah, yaitu: 1)

²⁹ Beliau mengembangkan pemikiran al-amiry dan memetakan maqashid menjadi *kulliyah* dan *juz'iyah* yang kemudian lahir konsep *hifdzu al-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-mal*, *hifdz an-nashl* dan *hifdz al-'aql*

³⁰ Beliau meluaskan lagi konsep maqashid menjadi : *dzoruriyah*, *hajjiyah* dan *takhsiniyah*.

³¹ Beliau dianggap sebagai orang pertama yang membahas secara sistematis dan mengembangkan *maqashidu syariah*.

³² Al-Fasi dalam membahas maqashid syariah Al-Syatibi masih belum berupaya menjadikan sebagai ilmu yang mandiri.

³³ Hasanudin, "Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," h. 176-177.

maqashid adalah ilmu terpisah dari ilmu ushul, seperti yang ingin dikembangkan Ibn ‘Asyur, 2) maqashid adalah perantara atau jembatan antara fiqh dan ushul, 3) maqashid adalah bagian dari ilmu ushul yang dikembangkan³⁴.

Maqashid syariah yang dikembangkan adalah mengembangkan apa yang sudah dikembangkan Al-Syatibi dengan pendekatan yang sama, yaitu *istiqrō* (analisis induktif). Metode *Istiqrā’* yang dilakukan oleh Ibn ‘Asyur adalah penelitian terhadap *‘illat* hukum, karenanya hukum akan sejalan dengan keberlangsungan waktu, tempat, serta kondisi. *Illat* ini yang akan mengarah pada suatu hikmah dan tujuan tertentu. Ia mengamati ayat-ayat dan hadist-hadits, kemudian mencari *maqshad* dalam ayat, atau mengamati *maqshad* melalui ayat-ayat. Dalam mencari *illat*, Ibnu ‘Asyur menggunakan dua cara : 1) mengkaji hukum-hukum yang telah diketahui *‘illatnya* melalui prosedur *masālik al-‘illah* 2) meneliti dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan *‘illat*, sehingga bisa ditentukan bahwa *‘illat* menjadi *maqshod* (tujuan) yang dikehendaki oleh *Syāri*³⁵.

Ibnu ‘Asyur dalam mendefinisikan maqashid syariah sebagai makna dan hikmah yang selalu diperhatikan oleh Allah dan rasul-Nya dalam setiap pembentukan hukum³⁶. Definisi ini merupakan pengembangan dari definisi versi Al-Syatiby. Maqashid harus berdasarkan fitrah kemanusiaan. Syariah tidak mungkin bertentangan dengan akal manusia.

Dalam menetapkan maqashid, Ibnu ‘Asyur menggunakan *fitrah*, *maslahat* dan *ta’lil*³⁷. *Ta’lil* baginya adalah salah satu kemungkinan dasar dalam mencari solusi masalah-masalah yang tidak ada dalam teks, yang mencakup semua hukum-hukum ibadah dan muamalah, sarana untuk menemukan karakteristik syariah.

Ibnu ‘Asyur memberikan 4 sifat untuk membatasi maqashid yang ingin dicari, yaitu: 1) panduan dari fitrah manusia, 2) melaksanakan dan memuliakan syariah dan 3) ketenangan jiwa yang bersumber dari aturan yang ketat, pencarian sifat ini bisa diteliti melalui *ijtihad* dan *rukhsah*, 4) *maqashid khoshoh* dalam mu’amalah, sifat ini adalah cara yang dikehendaki *Syari* dalam menjaga kebermanfaatan manusia dan kemaslahatan diantara mereka secara umum melalui perbuatan khusus mereka³⁸. Ibnu ‘Asyur membagi tingkatan maqashid menjadi 3 tingkatan, yaitu: 1) maqashid yang menjadi hak Allah, 2) maqashid yang menjadi hak hamba, dan 3) maqashid yang menjadi percampuran hak Allah dan hak hamba³⁹.

Maqashid bagi Ibnu ‘Asyur dibagi menjadi dua:

1. Maqashid *ammah* adalah tujuan dari syariah secara umum yang mencakup kepentingan maslahat manusia, seperti menjaga kemaslahatan, melestarikan sistem yang bermanfaat, menghormati hak semua manusia, dan melaksanakan syariah sesuai dengan aturan yang diatur oleh *syari*. Maqashid ini juga

³⁴ Maharani, “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer,” h. 2487.

³⁵ Mohammad Fauzan Ni’ami and Bustamin, “Maqāsid Al-Syārī’Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): h. 94, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

³⁶ Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir Ibn Ashur Dan Pemikirannya Tentang Maqashid Syariah,” h. 271.

³⁷ Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Inu Ashur,” h. 197.

³⁸ Toriquddin, h. 199-201.

³⁹ Toriquddin, h. 201.

diartikan sebagai tujuan yang dibangun berdasarkan fitrah manusia, yang meliputi: persamaan, kebebasan, toleransi, dan tidak adanya paksaan.

Maqashid yang *ammah* ditentukan dengan 4 syarat: 1) *tsubut* (bersifat tetap), 2) *dzuhur* (jelas, tidak menimbulkan perselisihan), 3) *indibath* (terukur), 4) *itrad* (otentik, tidak berbeda meski beda waktu dan tempat). Kaitan dengan tingkatan maqashid, maqashid *ammah* dimasukan dalam kelompok maqashid yang menjadi hak Allah. Contoh dalam konteks ini adalah hukum *farz*, yang menjamin dan melindungi hak semua individu.

2. Maqashid *khoshoh*

adalah maqashid dalam muamalah, seperti maqashid dalam hukum keluarga, pemanfaatan harta, soal kesaksian dan perundang-undangan. Maqashid ini jika dihubungkan dengan fitrah manusia berhubungan dengan penggunaan hak-hak setiap manusia. Maqashid *khoshoh* yang sesuai dengan fitrah manusia seperti jujur, menepati janji, amanah, adil, lemah lembut dan lain sebagainya. Maqashid ini masuk dalam maqashid yang menjadi hak hamba, seperti penentuan *farz kifayah*.

Dalam mencari maqashid, Ibnu ‘Asyur terlebih dahulu menentukan panduan atau fondasi-fondasinya. Konsep maqashid syariah, menurutnya, setidaknya harus berdiri di atas 4 fondasi⁴⁰, yaitu:

1. *Al-fithroh*

Al-fithroh dalam arti suatu sistem yang Allah tanamkan pada manusia lahir batin. Menurut Ibnu ‘Asyur, syariah tidak mungkin bertentangan dengan

fithroh manusia yang Allah berikan. Ia mendasarkan pada QS. Ar-rum/30:30.

Fitrah kemudian dibagi menjadi dua: 1) *aqliyah*, akal dapat mengetahui apa yang benar dan bisa dipercaya dan menyadari perlunya aturan dalam bermasyarakat, 2) *nafsiyah*, seperti naluri untuk menikah, bersosialisasi.

2. *As-Samahah* (toleransi)

Toleransi adalah alat untuk menjaga *fitroh*, yaitu saling menghormati. Ibnu ‘Asyur mendasarkan *as-samahah* dalam maqashid pada QS. Al-Baqarah/2:143. Beliau berpendapat bahwa toleransi adalah realisasi dari *ummatan wasathan* dalam ayat tersebut.

3. *Al-musawah* (egaliter)

Egaliter (persamaan kedudukan di dalam syariah) adalah hal penting dalam menerapkan *dzaruriyyat al-khomsah*. Ini sesuai dengan QS An-nisa/4:135.

4. *Al-hurriyah* (kebebasan)

Kebebasan bagi Ibnu ‘Asyur adalah bebas menentukan pilihan yang merupakan hal penting dalam menjaga *al-musawah*. Menurutnya, kebebasan adalah salah satu dari tujuan Islam hadir dalam kehidupan manusia. Kebebasan ini dalam segala aspek, seperti keyakinan, ucapan/mengeluarkan pendapat, perbuatan dan banyak aspek lainnya.

Dalam muamalah, mashlahah menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hukum, sekaligus perlu menghindari *mafsadat*. Mashlahah menurut Ibnu ‘Asyur adalah sifat yang dimiliki suatu perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk selamanya baik bagi komunitas ataupun individu. Ia membagi mashlahah menjadi dua: 1) mashlahah

⁴⁰ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Asyūr, *Maqāshid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah* (Juz 2), ed. Muhammad Habib bin Khoujah, *Muhammad Thahir Ibn Asyur*, 1st ed. (Doha - Qatar: Amir Daulah Qatar, 2004), h.

123-130,
https://ia800506.us.archive.org/15/items/FP64275/02_62858.pdf.

di bidang transaksi antar manusia dalam bingkai sosial, yang disebutnya sebagai *ta'sil al siyasi* (dasar politis), 2) mashlahah yang difokuskan kepada manusia secara individual, disebut sebagai *ta'sil al tashri'* (dasar penetapan hukum). Termasuk mashlahah yang berdasarkan *ta'sil al siyasi* adalah terbentuknya masyarakat yang kuat, sejahtera, disegani dan bahagia. Ini bisa terlaksana dengan pemenuhan mashlahah *dzoruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.

Dalam mendefinisikan mashlahah, Ibnu 'Asyur mengklasifikasinya ke dalam 3 kelompok besar, yaitu:

- a. Mashlahah dari segi urgensinya bagi umat
Dari sisi urgensi, masalahat dibagi menjadi 3 : *dzoruriyat* (yaitu *kuliyatul khoms*, penjagaan agama, jiwa, akal, harta dan nasab baik bagi individu maupun komunitas), *hajjiyat* (kebutuhan yang kalau hilang hanya menyebabkan tidak teratur, seperti menjaga kehormatan) dan *tahsiniyat* (mashlahah untuk mendapatkan kesempurnaan keteraturan, seperti etika sosial).
- b. Mashlahah dari segi kaitannya dengan umat
Dalam kaitannya dengan ummat, mashlahah dibagi menjadi: *juz'iyah* (berhubungan dengan orang per orang, seperti muamalah) dan *kulliyah* (berhubungan dengan komunitas).
- c. Mashlahah dari segi realisasi kebutuhan dan menghindari *mafsadat*
Ada tiga macam: *qoth'iyah*, *dzanniyah* dan *wahmiyah*. *Qoth'iyah* diketahui melalui nash dan dalil-dalil, *dzanniyah* adalah mashlahah hasil pembacaan akal terhadap kondisi tertentu dan *wahmiyah* diketahui melalui implikasi suatu perbuatan yang semula dianggap

mengandung mashlahah ternyata memiliki mafsadat yang lebih besar.

Menurut Ibnu 'Asyur, jika ada dinamika karena perbedaan mashlahah yang saling menuntut, maka diperlukan *tarjih*. *Tarjih* adalah menentukan satu hukum di antara alternatif-alternatif hukum yang ditemukan. Proses *tarjih* menurutnya perlu memperhatikan beberapa hal:

- a. Kuatnya mashlahat yang diperoleh dan implikasinya.
- b. Mashlahah dan mafsadat bisa dicari melalui induksi dari pembacaan atas nash-nash yang ada.
- c. Mempertimbangkan kebutuhan umum untuk mencari *mashlahah ammah* dan *mashlahah khosshoh*.
- d. Kondisi masyarakat dalam mengambil mashlahah dan menghindari mafsadat.

Dalam membangun ilmu maqashid syariah, Ibnu 'Asyur juga membahas beberapa hal lain, yaitu: *maqam*, *wasilah*, *saddu al-dzariah*, *fathu al-dzariah*. *Maqam* adalah mashlahah yang diinginkan syariat yang bisa dipahami dari arti yang tersembunyi dalam suatu teks. *Maqam* bisa dipahami melalui dua bentuk: *maqam maqal* (teks yang dapat menjadi acuan posisi penulis/pembicara), yaitu *qarinah-qarinah lafdiyah*, dan *maqam hal* yaitu *qarinah-qarinah haliyah* (situasi dan kondisi) pada saat suatu teks diucapkan. Ibnu 'Asyur menyimpulkan bahwa ada dua belas bentuk *maqam* yaitu: *tasyri'*, *fatwa*, *qadha'* (memutuskan perkara), *imarah*, *huda*, *sulh* (arbitrator), *isyarah 'ala al musytashir*, *nasihah*, *takmil al-nufus*, *ta'lim al-haqaiq al-'aliyah*, *ta'dib*, *tajarrud 'an al-irshad*. *Wasilah* adalah hukum yang ditetapkan dalam rangka menentukan hukum lain (*maqashid*). *Wasilah* bukan menjadi tujuan hukum,

akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan⁴¹. *Dzariah* adalah jalan atau perantara yang mengantarkan orang kepada suatu tujuan. *Dzariah* kadang perlu ditutup (*saddu*) dan dibuka (*fathu*). *Saddu al-dzari'ah* digunakan sebagai jalan mencari dalil terhadap maqashid yang akan membedakan antara *wasilah* dan *maqsud* dengan menjadikannya sebagai kerangka berfikir berdasarkan penjelasan *mashlahah* dan *mafsadah*⁴².

C. Poligami dan peraturannya di Indonesia

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan⁴³. Dalam bahasa Inggris *polygamy*⁴⁴ mempunyai arti *marriage in which a spouse of either sex may have more than one mate at the same time*⁴⁵. Kata bahasa Inggris ini sudah dikenal sejak 1538. Poligami berasal dari Bahasa Latin *polygamia* yang artinya *frequent marriage*, yang diadaptasi dari bahasa Yunani *polygamia*, dari kata *polygamos* yang mempunyai arti *married several times*. Kata *Poly*⁴⁶ artinya *many, several, much, multi*. Kata *Gamy*⁴⁷ artinya *marriage*. Dalam

bahasa Arab poligami biasa disepadankan dengan istilah *تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ*⁴⁸. Sebetulnya dibawah kata poligami yang umum, ada kata poliandri dan poligini. Poliandri (*polyandry*⁴⁹) artinya *the state or practice of having more than one husband or male mate at one time*, perkawinan di mana wanita memiliki lebih dari satu pasangan laki-laki. Poligini (*polygyny*⁵⁰) artinya *the state or practice of having more than one wife or female mate at a time*, perkawinan di mana seorang lelaki memiliki lebih dari satu pasangan wanita. Meskipun ada istilah poligini, dalam sistem pernikahan secara umum kata poligami sering dimaksudkan sama dengan kata poligini⁵¹. Ada juga istilah Poliamor, *polyamory* yang diartikan sebagai *having or desiring multiple intimate relationships at the same time with the full knowledge and consent of all parties involved* (memiliki atau menginginkan beberapa hubungan intim sekaligus dengan sepengetahuan dan persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat). Jika poligami diikat dengan sistem pernikahan, sementara poliamor tidak terikat dalam sistem pernikahan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pernikahan poligami diatur dalam beberapa peraturan. Dalam Kompilasi Hukum

⁴¹ Toriquuddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Inu Ashur," h. 201.

⁴² Toriquuddin, h. 208-210.

⁴³ <https://kbbi.web.id/poligami> diakses 31 Mei 2024.

⁴⁴ Bentuk kata kerjanya *polygamize* (*intransitive verb*), pelaku poligami disebut *polygamist* (*noun*) dan bentuk kata sifatnya *polygamous* (*adjective*)

⁴⁵ Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. "polygamy," accessed May 31, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/polygamy>.

⁴⁶ Berasal dari bahasa Yunani *polys* (feminine *pollé*, neuter *poly*) yang artinya "large, great (in size), many, much, great (in amount or degree)".

⁴⁷ Bahasa Yunani *gamia*, asal kata *gamein* berarti "to marry".

⁴⁸ <http://arabic.britannicaenglish.com/polygamy>. Diakses 31 Mei 2024.

⁴⁹ Kata *Andry* artinya *possession of (such or so many) stamens*. Kata ini (bahasa Latin yang berasal dari Yunani artinya *fact or condition of having (such or so many) men*.

⁵⁰ Kata *gyny* adalah bahasa Latin *-gynia*, berasal dari Yunani *gynous*.

⁵¹ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "polygamy." Encyclopedia Britannica, May 30, 2024. <https://www.britannica.com/topic/polygamy-marriage>.

Islam⁵² yang diberlakukan mulai tahun 1991, poligami diterangkan dalam Bab IX Pasal 55 sampai 59 pada ayat 1 pasal 55, dengan definisi “beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri⁵³”. Sebelumnya, Poligami telah diatur dalam pasal 3-5 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁵⁴. Meski dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami⁵⁵, tetapi secara implisit Pemerintah Indonesia tidak melarang praktek poligami. Kemudian pelaksanaan poligami diatur pada Bab VIII pasal 40-44 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵⁶. Khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS), pernikahan poligami diatur oleh pasal 4-5, dan pasal 9-16 dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia⁵⁷. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur poligami pada pasal 4, 9 dan 15⁵⁸.

Secara umum, poligami (tepatnya poligini) bagi laki-laki diperbolehkan oleh Pemerintah baik untuk PNS maupun warga negara Indonesia non-PNS dengan berbagai ketentuan dan persyaratan. Di antara persyaratannya adalah bisa berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya, mendapatkan izin dari atasan, mendapatkan izin dari pengadilan, disetujui oleh berbagai pihak (calon istri kedua/ketiga/keempat), mampu secara ekonomi, mendapatkan izin dari istri sebelumnya (pertama/kedua/ketiga) dan beberapa syarat yang berhubungan dengan keadaan khusus istri pertama seperti tidak bisa melahirkan keturunan, sakit permanen dan lain-lain.

Berbeda dengan PNS laki-laki yang diperbolehkan untuk poligini, PNS Wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek poligami. Maksudnya, PNS wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, baik suaminya PNS maupun bukan. Ini

⁵² Keputusan Menteri Pertama Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tertanggal 22 Juli Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, ditandatangani oleh Menteri Agama saat itu yaitu H. Munawir Syadzali.

⁵³ Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI*, vol. 6, 2018, 28–31, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

⁵⁴ Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 2–3.

⁵⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan*

Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011, 156.

⁵⁶ RI, 175–77.

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” no. 34 (1983): 2–5.

⁵⁸ Presiden Republik Indonesia, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 1–13, 3–5 (1990).

sesuai dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 pasal 4, ayat 2 yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat". PNS Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dianggap melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Ini tertuang dalam Pasal 15 ayat 2, yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil". Dalam penjelasannya disebutkan juga : "Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil⁵⁹". Penjelasan ini mengonfirmasikan bahwa syarat diterima jadi PNS bagi wanita menikah adalah sedang tidak menjadi istri dari suami yang berpoligini.

Dalam PP NO. 10 tahun 1983, semula PNS wanita diizinkan untuk jadi istri dari suami yang berpoligami. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 yang lengkapnya berbunyi:

(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :

- a) ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;*
- b) bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anakanaknya yang*

dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

- c) ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;*
- b) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*
- c) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau*

ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Tidak banyak penjelasan atau argumentasi yang bisa dilacak yang menjadi latar belakang mengapa PNS wanita yang semula dibolehkan menjadi suami yang melakukan poligami, kemudian setelah 7 tahun peraturan yang membolehkannya dirubah menjadi dilarang dan termasuk dalam pelanggaran berat. Termasuk pada edaran siaran pers dari Badan Kepegawaian Nasional tanggal 2 Juli 2023 juga masih belum menggambarkan alasan atau argumentasi yang jelas dan bisa

⁵⁹ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 at 11.

diterima banyak kalangan. Siaran pers ini dikeluarkan untuk menanggapi berbagai berita yang mengkritik dan “kaget” dengan informasi mengenai larangan PNS wanita menjadi istri dari suami berpoligini. BKN ingin mengatakan bahwa peraturan yang membolehkan PNS laki-laki boleh berpoligami dan melarang PNS wanita menjadi istri dari suami berpoligami adalah ketentuan yang sudah ada sejak 40 tahun lalu, dan bukan BKN yang mengeluarkan aturan itu. Siaran siaran pers nomor: 007/RILIS/BKN/VI/2023 tersebut memberikan alasan atas perbedaan aturan untuk laki-laki dan wanita, yang lengkapnya berbunyi⁶⁰:

“Bahwa ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan utama yakni agar setiap PNS dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya dengan menjaga tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kalau dilihat dari bunyi siaran pers, BKN mengisyaratkan bahwa PNS wanita yang menjadi istri dari suami berpoligami berpotensi terganggu dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai abdi negara. Di samping itu, BKN menganggap menjadi istri dari suami berpoligami dapat menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga. Poligami juga seakan menjadi perilaku, tindakan yang tidak terjaga dalam kemasyarakatan. Kurang lebih argumentasi ini yang dapat

mewakili penyebab kenapa PNS wanita dilarang menjadi istri dari suami berpoligami.

D. Implementasi Maqashid Syar’yah Ibnu Asyur dalam larangan PNS Wanita menjadi istri dari suami berpoligami

Menurut Ibnu ‘Asyur, ijtihad adalah kewajiban bagi umat Islam atau *fardhu kifayah*. Ijtihad perlu diteruskan dilakukan demi menjawab semua persoalan yang tidak ditemukan dalam semua teks keagamaan (Al-Qur’an, Hadits dan pandangan mujtahid sebelumnya). Dalam konteks *fardhu kifayah* inilah, memahami maqashid syariah juga dianggap kewajiban bagi *fuqoha / mujtahid*. Yang menarik mengenai pandangan Ibnu ‘Asyur adalah mengaitkan maqashid kepada para pemangku kepentingan dan para pembuat kebijakan dalam institusi apapun. Bagi Ibnu ‘Asyur, maqashid juga harus dipahami oleh para pejabat karena semua peraturan dan kebijakannya adalah *nizam al-ijtima’ al-islami* (peraturan masyarakat Islam). Ibnu ‘Asyur mengaitkan maqashid syariah dalam pembuatan berbagai kebijakan yang mengatur semua dimensi kehidupan umat. Semua kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam (maqashid syariah), sama seperti para mujtahid dalam menentukan hukum-hukum harus mengacu pada maqashid syariah⁶¹.

Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa *tasyri’* (menentukan syariat / hukum) juga menghasilkan *qonun lil ummah*, semua peraturan yang mengatur semua kepentingan umat. Baginya *tasyri*

⁶⁰ BKN, “Badan Kepegawaian Negara,” 2.

⁶¹ Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir Ibn Ashur Dan Pemikirannya Tentang Maqashid Syariah,” h. 270.

bukan hanya segala sesuatu yang diatur syariat secara mutlak, bukan hanya berdasarkan teks keagamaan. *Tasyri'* menurutnya adalah juga termasuk bersumber dari konvensi tidak tertulis dan peraturan tertulis yang ada dalam satu masyarakat yang mengantarkan menuju *maslahat* (maqashid syariah). Semua peraturan yang bertentangan dengan *maslahat* akan kehilangan semangat maqashid syariah. Maqashid syariah harus bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan praktis para pemangku kebijakan, para pembuat *qonun lil ummah*. Maqashid bisa menjadi standar untuk mengatur segala kepentingan dan kemaslahatan jika ditemukan banyak kompleksitas dan dinamika yang terjadi atas sebuah kasus atau persoalan⁶². Dalam konteks ini, maqashid bisa digunakan dalam membaca atau mengevaluasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan sosial keagamaan.

Salah satu peraturan pemerintah yang berhubungan dengan sosial keagamaan umat Islam di Indonesia adalah PP Nomor 45 tahun 1990. Dalam peraturan tersebut ada pasal yang menyentuh pernikahan, di mana pernikahan adalah salah satu kajian penting dalam Fiqih mu'malah. Pada pasal 4, ayat 2 dari peraturan tersebut berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat". Pasal ini secara tegas melarang PNS wanita untuk menjadi istri dari suami yang berpoligami. Sementara PNS laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan berbagai persyaratan. Menurut siaran persnya, aturan ini diberlakukan demi terjaminnya PNS dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Ini karena BKN juga seakan menganggap menjadi istri dari suami berpoligami dapat menimbulkan

masalah-masalah dalam keluarga. Dari siaran persnya juga dapat dipahami bahwa BKN memandang bahwa Poligami masih menjadi perdebatan yang dapat membuat persepsi tidak baik bagi PNS.

Melalui konsep maqashid syariah yang dirumuskan oleh Ibnu 'Asyur, Peraturan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

1. *Mashlahah*

Maqashid yang ingin dicapai dari penerbitan peraturan ini adalah terciptanya sistem pemerintahan yang dapat melayani dengan baik.

Jika dicari *mashlahah* dari peraturan ini, maka bisa dipahami bahwa pemerintah menginginkan terciptanya PNS yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal. Jika dihubungkan dengan fitrah manusia (rumusan Ibnu 'Asyur) bisa dimasukkan dalam menepati janji, amanat.

Dalam konteks ini, kebutuhan penerapan aturan ini tergolong dalam *mashlahah hajjiyah*, artinya tanpa aturan ini, PNS wanita sebetulnya masih bisa menjalankan kewajibannya, tidak meninggalkan tanggung jawabnya sama sekali.

Mashlahah ini juga bisa digolongkan kedalam *dzanniyah*, bukan *qathiyah*. Artinya, pelarangan ini tidak serta membawa kepastian terciptanya sistem pemerintahan yang diinginkan. Juga bukan *wahmiyah*, karena *mashlahah khossh* bagi PNS yang akan menikah justru dibatasi, dan lebih mengedepankan *mashlahah ammah / kulliyah*.

Mashlahah yang diinginkan oleh Pemerintah dari penerbitan aturan ini juga bisa digolongkan ke *ta'silu siyasi* (dasar politis), bukan *ta'silu tasy'ri* (dasar penetapan hukum untuk individu). Artinya, peraturan ini dikeluarkan untuk menjamin

⁶² Siti Muhtamiroh, h. 269.

keberlangsungan sistem kerja pemerintah bisa berjalan sesuai harapan dengan meminimalisir gangguan-gangguan yang sifatnya personal. Sistem kerja pemerintah adalah sistem sosial, sementara masalah pernikahan adalah masalah muamalah personal.

2. *Mafsadat*

Mafsadat yang ingin dihindari dari peraturan ini adalah gangguan yang dapat timbul jika PNS wanita menjadi istri dari suami berpoligami. Mafsadat ini bisa dipahami karena menurut survei⁶³ dan penelitian⁶⁴ praktek poligami adalah pintu masuk yang pertama dari rangkaian tindak kekerasan dalam rumah tangga bagi wanita. Kekerasan bisa dalam bentuk fisik, psikis dan penelantaran ekonomi. Poligami juga dapat menyebabkan tidak terjaminnya kebutuhan pendidikan keluarga secara maksimal. Dari mafsadat inilah, kemudian Pemerintah melarang PNS Wanita yang umumnya menjadi korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ini berbeda dengan laki-laki yang secara jumlah lebih banyak menjadi pelaku KDRT. Itu mafsadat dari pespektif Pemerintah.

Jika dilihat dari perspektif PNS Wanita, peraturan ini bisa menimbulkan mafsadat sebagai akibat bagi pelanggar, yaitu potensi terganggunya perkenomian dan ini bertentangan dengan *hifdzul mal*. Mafsadat ini juga berakibat pada Wanita yang sudah menjadi istri dari suami berpoligami yaitu tertutupnya pintu untuk menjadi PNS, dan ini bertentangan dengan asas egaliter (*musawah*) yang diinginkan Ibnu ‘Asyur.

3. *Maqam*

Melalui konsep *maqam* Ibnu ‘Asyur yaitu pemisahan antara maksud dan *wasilah*, maka aturan ini dianggap sebagai wasilah, bukan bagian dari *maqashid*. Pelarangan PNS wanita untuk menjadi istri dari suami berpoligami adalah cara untuk satu tujuan, berupa *mashlahah* yaitu menepati kewajiban sebagai PNS secara maksimal.

Dari perspektif bentuk-bentuk *maqam*, Peraturan ini bisa dimasukkan dalam kategori *tasyri*, dalam arti mengeluarkan penentuan hukum karena aturan ini juga mengatur bentuk hukuman bagi pelanggarnya. Dari konsep *tasyri* ini, maka harus ada *ta’lil* yaitu rasionalisasi terbitnya hukum. *Illah* dari aturan ini adalah pelayananan terbaik bagi masyarakat (ahlak mulia), menjadi teladan dan kepastiaan menepati amanat sebagai abdi negara.

4. *Saddu al-dzariah*

Pelarangan ini juga dapat ditelaah dari konsep *saddu al-dzariah*. Ini artinya menjadi istri dari suami berpoligami yang semula diperbolehkan, kemudian dirubah karena menurut Pemerintah menjadi istri dari suami berpoligami dapat menimbulkan mafsadat yaitu tidak menjadi pribadi yang tidak dapat amanat secara maksimal menurut Pemerintah.

5. Egaliter (*musawah*) dan Kebebasan (*hurriyah*)

Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, *musawah* dan *hurriyah* adalah asas dalam membangun *maqashid* syariah dalam bermuamalah. Peraturan ini jelas bertentangan dengan asas *musawah* dimana ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam ruang muamalah. Juga bertentangan dengan *hurriyah*, karena ada pembatasan ruang gerak

⁶³ Jumlah Kasus KDRT Akibat Poligami 4 Kali Lebih Banyak Dibanding Monogami - TribunNews.com

⁶⁴ Sugitanata and Karimullah, “Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

dalam muamalah, dimana perempuan yang sudah terlanjur menjadi istri bagi suami berpoligami tidak boleh menjadi PNS. Asas *hurriyah* juga dilanggar dalam arti mengekang wanita yang bisa jadi mau menjadi istri dari suami berpoligami.

Berangkat dari uraian di atas, ada beberapa simpulan yang bisa diambil jika kita membaca peraturan tersebut dari pespektif maqashid syariah Ibnu 'Asyur, yaitu:

1. Peraturan ini tidak ada yang salah dari sisi *maqashid*, *mashlahah*, *illah*, *wasilah* dan *saddu al-dzariah*-nya.
2. Dari sisi *mafsadah*-nya, peraturan ini lebih mengutamakan menghindari *mafsadat* yang lebih besar, yaitu *mafsadat* yang berakibat pada sistem kerja di pemerintahan, dari pada *mafsadat* yang mungkin terjadi pada perseorangan (PNS wanita).
3. Peraturan ini jelas bertentangan dengan asas *hurriyah* dan *musawah* yang menurut Ibnu Asyur adalah fondasi penting dari maqashid syariah.

Setelah membaca premis-premis tersebut, bagaimana kesimpulan maqashid syariah Ibnu 'Asyur melihat *tasyri* dalam bentuk PP nomor 45 tahun 1990 pasal 5 ayat 2 yang melarang PNS wanita untuk menjadi istri dari suami berpoligami? Karena ada beberapa hal yang saling bertentangan, yaitu: 1) mengenai *mafsadat* dari sisi wanita, baik PNS maupun yang bukan, 2) asas *hurriyah* dan *musawah*, maka diperlukan metode *tarjih*, mengambil menghukum di antara beberapa pandangan hukum yang berbeda. Jika melalui analisis *tarjih* menurut Ibnu Asyur, maka penulis berpandangan bahwa pelarangan PNS wanita untuk menjadi istri dari suami berpoligami sudah sesuai dengan maqashid syariah perspektif Ibnu 'Asyur. Penerapan maqam *tasyri* dalam hukum *wasilah* ini juga sudah sesuai dengan maqashid

syariahnya. Aturan tersebut masih dapat diberlakukan, selama tidak ada atau belum ditemukan *illah* yang lebih kuat yang bisa membatalkannya.

Asas *hurriyah* dan *samahah* dalam *tarjih* perlu dikesampingkan (menjadi *marjuh*) untuk mendapatkan *mashlahah* yang lebih besar, baik bagi wanita maupun bagi sosial kemasyarakatan. *Hurriyah* dalam arti bebas menikah, sejatinya tidak dibatasi mutlak karena wanita masih dapat memilih suami yang tidak berpoligami, dan di Indonesia jumlah jauh lebih banyak dari pada lelaki yang berpoligami. *Samahah* dikesampingkan karena jika dilihat dari akibat praktek poligami di Indonesia (yang ternyata kekerasannya 4x lebih besar dari pada praktek monogami menurut survei kasus-kasus yang pernah terjadi) demi melindungi wanita itu sendiri. *Mafsadat* bagi wanita pelanggar aturan tersebut (yakni berhenti dari pekerjaannya) sebetulnya tidak berefek langsung. Ada dua alasan: 1) pekerjaan yang mendatangkan kesejahteraan bagi wanita bukan hanya menjadi PNS, 2) suami yang melakukan praktek poligami (sesuai persyaratan dan ketentuan dari Pemerintah) sudah siap secara ekonomi untuk memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Maka dari sisi *hifdzul mal* bagi wanita pelanggar tetap bisa terjaga.

III. Kesimpulan

Ibnu 'Asyur adalah tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran Islam dengan banyak karya, terutama berkaitan dengan ilmu Maqashid Syariah. Maqashid syariah mendapat perhatian serius dari banyak tokoh sejak era klasik sampai kontemporer. Maqashid syariah menurut Ibnu 'Asyur adalah makna dan hikmah yang selalu diperhatikan oleh Allah dan rasul-Nya dalam setiap pembentukan hukum. Dalam

mengembangkan maqashid syariah, Ibnu ‘Asyur banyak terpengaruh dan mengembangkan pemikiran Al-Syatibi. Ada beberapa konsep baru yang dihasilkan oleh Ibnu ‘Asyur berkaitan dengan maqashid syariah, seperti: *mashlahah ‘ammah*, *mashlahah khoshoh*, pembagian berbagai mashlahah (dengan pendekatan urgensinya, kaitan dengan ummat dan realisasi kebutuhannya). Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa ada 4 fondasi maqashid, yaitu *fitroh*, *samahah*, *musawah* dan *hurriyah*. Ibnu Asyur menggunakan *ta’lil*, *fitroh* dan *mashlahah* dalam merumuskan maqashid syariahnya.

Diskusi mengenai poligami berulang kali menjadi masalah sosial keagamaan karena perkembangan perspektif ilmu pengetahuan. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan poligami, yaitu poligini, poliandri dan poliamar. Berhubungan dengan kebijakan publik, poligami mendapat banyak tanggapan. Pemerintah Indonesia secara umum membolehkan poligami, kecuali bagi PNS wanita. Pemerintah mengatur hukuman bagi PNS wanita yang menjadi istri dari suami berpoligami dengan ancaman pemberhentian tidak hormat. Peraturan ini masih menjadi diskusi dan kajian.

Maqashid syariah menurut Ibnu ‘Asyur juga bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial keagamaan terkait peraturan pemerintah yang mengatur masyarakat secara umum. Setelah melakukan analisa kritis terhadap PP nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 mengenai larangan PNS wanita untuk menjadi istri dari suami berpoligami dari perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur, penulis menyimpulkan bahwa peraturan tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah menurut Ibnu ‘Asyur. Peraturan tersebut dianggap sudah mengimplemetasikan maqashid syariah Ibnu ‘Asyur dengan baik. Peraturan ini bisa saja berubah jika ditemukan *illat* baru yang lebih kuat, sehingga bisa menjadi

pertimbangan dalam *tarjih* penentuan hukum (peraturan).

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqashid Syari’ah Al-Islamiyah (Juz 1)*. Edited by Muhammad Habib bin Khoujah. *Wizarah Auqof Waa Syu’un Al-Islamiyah*. 1st ed. Doha - Qatar: Amir Daulah Qatar, 2004. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b.4>.
- . *Maqāsid Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah (Juz 2)*. Edited by Muhammad Habib bin Khoujah. *Muhammad Thahir Ibn Asyur*. 1st ed. Doha - Qatar: Amir Daulah Qatar, 2004. https://ia800506.us.archive.org/15/items/FP64275/02_62858.pdf.
- Amin, Abd. Rauf Muhammad. *Ijtihad Maqashidi, Pendekatan Essensial Hukum Islam*. Edited by Muhammad tafufik Amin dan Mayyadah. 1st ed. Makasar: Pesantren Anwarul Qur’an, 2024.
- Arni, Jani. “Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur.” *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011): 80.
- Auladi, Akrom. “Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqāsid Syari’ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 6, no. 01 (2020): 31–42. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1259>.
- . “Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (2021): 23–34. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v1>

- 3i1.633.
BKN. “Badan Kepegawaian Negara.” In *Badan Kepegawaian Negara*, 4, 2023.
- Haryati, Nani. “ANALISIS PENDEKATAN TEKS DAN KONTEKS PENAFSIRAN POLIGAMI IBNU ASYUR DALAM KITAB AI-TAHRIR WA AI-TANWIR.” *Ihyaul Arabiyah* 3, no. 1 (2017): 74–92.
- Hasanudin, Fuat. “Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn ‘Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih.” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87.
<http://abhats.org/index.php/abhats/article/view/5>.
- Indonesia, Presiden Republik. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” no. 34 (1983): 207498.
- Lukman Chakim, Mohammad, and Muhammad Habib Adi Putra. “Dialektika Poligami Dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 130.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4683>.
- Maharani, Julian. “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2495–2500.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin. “Maqāṣid Al-Syarī’ Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 91–102.
<https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Presiden Republik Indonesia. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 1–13 (1990).
- . “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- RI, Menteri Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Kementerian Agama RI*. Vol. 6, 2018.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Setiawan. “Begini Penjelasan BKN Tentang PNS Pria Boleh Poligami, PNS Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua.” Kankemenag Kab Barito Timur, 2023.
<https://kalteng.kemenag.go.id/bartim/berita/517165/Begini-Penjelasan-BKN-tentang-PNS-Pria-Boleh-Poligami-PNS-Wanita-Dilarang-Jadi-Istri-Kedua>.
- Siti Muhtamiroh. “Muhammad Thahir Ibn Ashur Dan Pemikirannya Tentang Maqashid Syariah.” *Jurnal At-Taquddum* 5, no. 2 (2013): 253–72.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. “Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 63–76.
<https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.515>.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Inu Ashur.” *Ulul Albab* 14, no. 2 (2013): 194–212.
<https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.

Zilfaroni. “Manhaj Muhammad Thahir Ibnu Asyur.” Zilfaroni Web, 2012.
<https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/manhaj-muhammad-thahir-ibn-asyur.html?m=1>.